



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 3071/Pdt.G/2014/PA.Slw.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx. Kecamatan xxxx. Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SRI MARSORO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Perumahan Griya Palm Asri I Blok C3/20 - C 4/19 RT 01 RW 05 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2014, selanjutnya disebut Penggugat;

### LAWAN

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 3071/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 29 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/II/VI/1990 tanggal 08 Juni 1990);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  15 tahun 7 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing diberi nama:
  1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 23 tahun;
  2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 18 tahun;
  3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun;

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan awal tahun 2005 ketentraman rumah tangga sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang hal tersebut di sebabkan Tergugat jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Meskipun Tergugat kadang bekerja akan tetapi penghasilan Tergugat sangat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus berlanjut kemudian sekitar bulan Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Karena Penggugat di usir oleh Tergugat sehingga Penggugat memilih kembali kerumah orang tuanya yang juga di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  7 tahun 10 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;



8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Mediator Hakim bernama : Drs.SHODIQIN, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 17 Desember 2014, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 04 Maret 2015, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi nomor : 3071/Pdt.G/2014/PA.Slw tanggal 29 Oktober 2014 dan atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 3071/Pdt.G/2014/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>481.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)